

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI
KESEHATAN NO 10 TAHUN 2021
TENTANG VAKSIN COVID-19
(Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

Achmad Bimo Oktaviano

NPM. 1521020084



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI
KESEHATAN NO 10 TAHUN 2021
TENTANG VAKSIN COVID-19
(Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Achmad Bimo Oktaviano

NPM. 1521020084



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Dr. Susiadi As, M.Sos.I

Pembimbing II: Drs. H. Zikri, M.Sos.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Permenkes No.10 tahun 2021 tentang vaksin Covid. Vaksin dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari virus Covid-19, namun ada peraturan didalam pelaksanaan pemberian vaksin tersebut. Seperti harus tepat sasaran, adil dan merata diberikan di berbagai macam pelayanan Kesehatan, khususnya di Puskesmas. Penelitian ini juga membahas tentang perspektif siyasah tanfidziyah tentang vaksin Covid-19.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung dan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang vaksin Covid-19 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid 19 dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang vaksin Covid 19. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik: wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang terkumpul dirangkum hingga mengerucut mengarah kepada inti permasalahan, kemudian data tersebut disajikan dengan menguraikan dengan bentuk penjelasan bersifat deskriptif serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian tahap terakhir ditarik kesimpulan dan saran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung sudah dikategorikan cukup baik karna sudah mengikuti pasal-pasal atau peraturan Menteri yang ada. Dan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang vaksin Covid 19 sesuai dalam pembahasan siyasah tanfidziyah yaitu bagian daripada fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) yang membahas perihal perundang-undangan. Implementasi tersebut sesuai dengan tinjauan Islam yang ada pada HR. Bukhari: 130 tentang tanggung jawab pemerintah dalam hal yang berurusan dengan masyarakat tentang wabah virus.

Kata Kunci: *Covid-19, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Permenkes, Puskesmas*

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : **ACHMAD BIMO OKTAVIANO**
NPM : **1521020084**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Achmad Bimo Oktaviano
NPM. 1521020084



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung).*

Nama: Achmad Bimo Oktaviano
NPM: 1521020084
Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas: Syari'ah

MENYETUJUI

Telah Diujikan Dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I)


Dr. Susiadi As, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II)


Drs. H. Zikri, M. Sos.
NIP. 196808271994031004

Ketua Program Studi Siyasah,


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid-19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)**, yang disusun oleh Nama: **Achmad Bimo Oktaviano, NPM: 1521020084**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Selasa, 24 Januari 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si.

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso M.H.I.,M.H.

(.....)

Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Susiadi As. M.Sos.I

(.....)

Penguji III : Drs. H. Zikri, M.Sos.

(.....)



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

“Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawabannya.” (Qs. Al-Ahzab: 15)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Kepada orang tua saya Heryanto Trikora dan Ibu saya Saidah Fitriana yang telah mendidik, mengarahkan serta selalu memberi dukungan, motivasi, dan memberikan kasih sayang serta do'a restunya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Dan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Achmad Bimo Oktaviano dengan nama panggilan Bimo. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Heryanto Trikora dan Saidah Fitriana. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan. Penulis memulai tingkat Pendidikan di TK Arrusydah 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2003. Kemudian, melanjutkan ke tingkat sekolah dasar SDN 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2009. Setelah itu, melanjutkan ke tingkat menengah di SMPN 7 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012 dan melanjutkan ke tingkat sekolah atas di SMAN 3 Bandar Lampung selesai pada 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Agustus 2022
Yang Membuat,

Achmad Bimo Oktaviano
NPM. 1521020084

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)"*. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Susiadi As, M.Sos.I. selaku pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos. Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini
8. Untuk support system yang sangat berarti dalam skripsi ini saskia izzati ulwan, I will never let you go, stay with me don't go anywere
9. Rekan-Rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2015 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Achmad Bimo Oktaviano
NPM.152102008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian.....	15
4. Populasi dan Sampel	16
5. Metode Pengumpulan Data	17
6. Metode Pengolahan Data	19
7. Analisis Data	20
I. Sistematika pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	23
1. Pengertian Siyasah	23
2. Ruang Lingkup Siyash	25
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	27
4. Hak Umat Dalam Fiqh Siyasah.....	28
B. Dasar Hukum Vaksinasi dalam Permenkes No.10 Tahun 2021	39
1. Covid-19.....	42
2. Vaksin	44
3. Jenis Vaksin	45
4. Fungsi Vaksin.....	47

5. Permenkes yang Mengatur Tentang Kesehatan	51
----------------------------------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Lapangan.....	52
B. Hasil Wawancara.....	60
C. Gambaran Umum Puskesmas Kedaton	64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19.....	69
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Ta hun 2021 Tentang Vaksin Covid 19	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Populasi di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung Tahun 2022
2. Tabel 3.1 Hasil Observasi
3. Tabel 3.2 Data Jumlah Karyawan di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung Tahun 2022
4. Tabel 3.3 Data Kunjungan Pasien Satu Tahun Terakhir 2021-2022 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung.....
5. Tabel 3.4 Waktu Pelayanan Puskesmas Kedaton Bandar Lampung
6. Tabel 3.5 Jenis Pelayanan Puskesmas Kedaton Bandar Lampung

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Riset

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 : Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Dokumentasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid-19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan pengertian judul sebagai berikut :

1. Tinjauan Adalah Hasil Meninjau Pandangan Pendapat (Sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Fiqh siyasah tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.² Fiqh siyasah tanfidziyah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat memahami bagaimana

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 105

²Bunyana Solihin *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan. Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Fiqh siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah hukum negara. Kasus ini juga membahas tentang implementasi legislasi, konsep hukum tata negara (konstitusi nasional dan sejarah legislasi negara), legislasi (cara merumuskan hukum), institusi demokrasi dan syura, yang merupakan pilar penting legislasi.

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh menteri dan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (dauerhaftig).⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid-19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)”**. Penelitian ini membahas permasalahan tentang penerapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 tahun 2021, khususnya ditinjau dari fiqh siyasah tanfidziyah. Peneliti akan menganalisis

³Nurdin Usman *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

⁴Adrian Sutedi *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 188

bagaimanakah Permenkes tersebut apakah sudah sesuai dengan pasal-pasal yang ada.

B. Latar Belakang Masalah

Peralihan tahun baru 2020, menceritakan sebuah fakta yang pada malam perayaannya tidak sedikit Negara di dunia menyambut dan merayakan pergantian tahun tersebut. Di tengah euphoria tersebut tidak pernah ada yang menyangka akan mendatangkan sebuah kepanikan luar biasa yang menyapa seluruh umat manusia di muka bumi. Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan sebuah wabah ganas yang diumumkan pertama kali menyerang Negara China tepat pada 31 Desember 2019, Pemerintah China secara resmi melaporkan kejadian luar biasa ini ke WHO. Berawal dari Negara China, Covid-19 terus menyebar dan menjangkiti para penduduk bumi yang tersebar pada lebih dari 150 Negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Covid-19 dinyatakan sebagai Pandemic global oleh WHO, penyebarannya hingga per 24 Maret 2020 berdasarkan data kementerian kesehatan, perkembangan Covid-19 di dunia telah memakan korban sebanyak 382.972 orang dengan rincian sebanyak 16.585 jiwa meninggal dan 102.524 sembuh, serta yang masih dalam perawatan sebanyak 263.863 dengan 251.784 gejala ringan dan 12.079 gejala serius. Sementara itu, di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah korban, yakni sebanyak 686 orang, pasien yang meninggal meningkat menjadi 55 orang sedangkan pasien yang sembuh belum ada peningkatan, masih bertahan pada angka 30 orang. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terjangkit virus tersebut, dengan posisi tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, kedua Provinsi Jawa Barat dan menyusul beberapa Provinsi lainnya.

Pandangan Agama Islam terkait dengan wabah Covid -19 ini berkaitan dalam al-Qur'an pada surah al- Baqarah ayat 26. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Hal ini ditujukan agar dapat dijadikan sebagai pelajaran atau i'tibar untuk manusia agar lebih mudah untuk dipahami dan diterima. Sikap untuk menghadapi virus Corona Islamic Worldview, cara pandang menurut Islam dalam melihat segala hal yang terjadi pada dunia, sudah dipandu dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Baqarah [2]:155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Di konteks sekarang dengan adanya virus corona adalah salah satu cobaan. Setiap orang dibuat takut dan khawatir karena penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, sikap yang dapat diambil yaitu meyakini jika virus merupakan makhluk Allah yang tunduk dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan begitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap yang selanjutnya sama dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Saw.”

Di dalam al-Qur'an pun dijelaskan bagaimana cara kita menyikapi musibah wabah seperti ini, salah satunya yaitu sabar. Sabar merupakan separuh iman, rahasia kebahagiaan manusia, merupakan sumber kekuatan dikala sedang tertimpa cobaan, dan merupakan bekal seorang Mukmin saat terjadi berbagai bencana dan fitnah yang berkelanjutan, dan merupakan senjata seorang sufi melawan hawa nafsunya.

Keadaan darurat yang tengah terjadi menuntut Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dengan segera melakukan antisipasi dan penanganan agar problem ini tidak menjadi masalah kompleks dan membahayakan. Kemudian, yang dimaksud dengan Pemerintah disini yakni Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata, sebagaimana halnya yang telah menjadi cita-cita utama dari pendirian Negara Indonesia. Keberadaan wabah Covid-19 adalah kondisi darurat kesehatan masyarakat, dan merupakan permasalahan ketahanan pada bidang kesehatan masyarakat yang berpotensi mengganggu terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karenanya harus segera diantisipasi dengan baik cepat dan tepat. Berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan Pemerintahan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan wabah Covid-19 dikategorikan sebagai masalah pertahanan pada bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memegang kendali terhadap proses pengendalian penyebaran wabah Covid-19 melalui upaya-upaya dan ketentuan penanganan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tujuan dari penanganan ini semata-mata untuk menyelamatkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek, terutama berkaitan dengan keselamatan rakyat, stabilitas politik, ekonomi, hukum dan yang lainnya. Menarik untuk dikaji pernyataan Presiden Jokowi terkait

kebijakan penanganan wabah Covid-19 tersebut, pasalnya kebijakan PSBB ini telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tentang Keekarantinaan Kesehatan, namun pendampingan dengan kebijakan Darurat Sipil lebih mengacu kepada Perppu Nomor 23 tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya.

Penulis berasumsi bahwa keadaan tersebut perlu diteliti lebih dalam dengan cara mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Vaksin Covid-19 yang diberikan secara merata keseluruh masyarakat melalui beberapa layanan Kesehatan. Mengingat banyak pro kontra terkait Vaksin Covid-19, peneliti tertarik untuk menganalisis apakah Permenkes terhadap hal tersebut sudah berjalan sesuai pasal-pasal dan juga ditinjau dari fiqh siyasah tanfidziyah. Oleh karna itu, peneliti mencoba untuk meninjau permasalahan penelitian dengan menggunakan maqashid al syari'ah serta kaidah fiqh siyasah dalam proses percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan mengkaji “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid 19 (Studi Di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung)”

1. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung melalui wawancara langsung Kepada petugas tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.
2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan pemahaman maka peneliti memberikan subfokus mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “ Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid-19

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid 19 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang vaksin Covid 19 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan diatas yakni :

1. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid-19 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang vaksin Covid-19 di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun antara lain manfaat penelitian yang dapat diberikan :

1. Secara teoritis yaitu untuk pembagian ilmu tentang tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Covid 19.
2. Kegunaan secara praktis yaitu sebagai informasi kepada masyarakat tentang kegunaan vaksin, tempat vaksin yang legal Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid-19, serta vaksin menurut pandangan islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan dampak kegiatan penambangan pasir illegal. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan 2 penelitian terdahulu terkait judul skripsi, sebagai berikut:

1. Indriana Berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan” Pada Tahun 2019 Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan yaitu reduksi

data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pemahaman masyarakat tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi sudah sesuai dengan masalah daruriyah yaitu sudah memelihara agama (*hifz al-din*) dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dengan baik. Kedua, dalam Implementasinya, Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR belum sesuai dengan masalah daruriyah dan hajiyyah. Hal tersebut karena cenderung lebih banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan imunisasi sehingga pengambilan kemanfaatan vaksin MR menjadi tidak efektif, yang mana kemanfaatan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mempermudah dalam memenuhi dan menjaga kebutuhan mereka yaitu kebutuhan daruriyah dan hajiyyah..

Persamaan:

- a) Penelitian tentang vaksin
- b) Metode penelitian (penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif)
- c) Teknik pengumpulan data

Perbedaan:

- a) Jenis vaksin imunisasi sedangkan penelitian ini jenis vaksin covid-19
- b) Berlandaskan Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 sedangkan penelitian ini berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan

2. Ummu Salamah Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Vaksin Polio Oral (Opv) Di Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” Pada Tahun 2016 Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Praktek jual beli vaksin polio oral yang mengandung enzim babi dan

terbuat dari jaringan ginjal kera masih dapat dijumpai di puskesmas, khususnya Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi objek penelitian penulis. Praktek jual beli vaksin polio ini berlangsung di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Dalam prakteknya terjadi akad ijab qabul antara penjual (pihak puskesmas) dan para pasien dengan 2 jenis ijab qabul, yaitu dengan cara tulisan (ditunjukkan dengan kwitansi pembayaran) dan melalui ucapan, ketika pasien mengatakan keinginannya untuk mengimunisasi balitanya dengan bidan puskesmas. Dalam praktek jual beli yang ada di Puskesmas Ngaliyan menurut hukum Islam haram viii karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni kesucian barang yang mengandung enzim babi yang dimasukkan ke dalam cairan vaksin tersebut. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaat daripada madharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan fatwa MUI No. 15 Tahun 2006 hanyalah sebagai penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemakaian, maka jika dikembalikan kepada hukum asal jual beli, tidak sah menurut hukum Islam.

Persamaan:

- a) Penelitian tentang vaksin
- b) Jenis dan metode penelitian

Perbedaan:

- a) Focus penelitian pada jual beli vaksin polio sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi vaksin menurut peraturan menteri Kesehatan

b) Jenis vaksin polio sedangkan penelitian ini tentang implementasi Permenkes No. 10 tentang vaksin Covid-19.

3. Ahmad Nurcholis Berjudul “Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu) Pada tahun 2022 hasil penrlitian ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan suntik vaksin Covid-19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu belum terlaksana secara efisien karena kebijakan ini masih awam di kalangan masyarakat dan minimnya pengetahuan mengenai manfaat dari suntik vaksin Covid-19 di dalam Islam terhadap suntik vaksin Covid-19 ada yang mengatakan mubah dan ada yang mengatakan haram, karena ada beberapa kandungan didalamnya yang mengandung bahan-bahan haram namun karena suntik vaksin Covid-19 ini mengandung kemaslahatan yaitu dapat melindungi dari penyebaran virus dan menjaga agar terhindar dari virus, maka diperbolehkan.

Persamaan

- a) Penelitian tentang vaksin
- b) Metode Penelitian (Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif)
- c) Jenis vaksin Covid-19

Perbedaan

- a) Fokus penelitian pada penelitian ini pelaksanaan vaksin sebagai syarat bagi calon pengantin sedangkan penelitian ini fokus pada siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan menteri kesehatan

b) Di tinjau kedalam Hukum Islam sedangkan penelitian ini di tinjau kedalam fiqh siyasah tanfidziyah

4. Very Irawan berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)” Pada tahun 2021 hasil penelitian ini adalah pada Perpres No. 14 Tahun 2021 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yang di data harus wajib ikut vaksin, tetapi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara ini bertolak belakang dengan yang ada di Perpres tersebut yang terjadi di Kab. Aceh Tenggara itu tidak melakukan pendataan melainkan pendataan itu dilakukan hanya untuk orang yang suka rela dan mau di vaksin saja. Banyaknya masyarakat yang menolak vaksinasi salah satunya mereka banyak termakan isu-isu hoax atau berpengaruh kepada media social yang menyebarkan berita-berita yang sangat mengerikan yaitu adanya kematian setelah vaksinasi dan penyakit berkepanjangan, vaksinasi tidak ada efek nya, masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi ini hanya konspirasi dan permainan politik belaka pemerintah. Hubungan antara kewajiban antara vaksinasi ini dengan fiqh siyasah syar’iyyah itu memiliki keterkaitan, yang mana pemerintah membuat aturan demi kemaslahatan umum.

Persamaan

- a) Penelitian tentang vaksin
- b) Metode penelitian (Penelitian lapangan)

Perbedaan

- a) Ditinjau kedalam fiqh siyasah dusturiyah sedangkan dalam penelitian ini ditinjau kedalam fiqh siyasah tanfidziyah
- b) Berlandaskan Perpres No.14 Tahun 2021 sedangkan dalam penelitian ini berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021

5. Nurhikma Masturatul Islami berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Terhadap Penggunaan Vaksin Sebagai Pencegahan Covid-19” Pada tahun 2021 hasil penelitian ini adalah tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap penggunaan vaksin Covid-19 tinggi hubungannya terhadap penggunaan vaksin sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 dengan kemauan untuk melakukan vaksinasi, sosialisasi vaksin Covid-19 dapat menambah tingkat pengetahuan, meningkatkan keinginan untuk divaksin, mengurangi kepanikan terhadap vaksin, menghilangkan persepsi buruk terhadap vaksin dan dapat menyukseskan program vaksinasi Covid-19

Persamaan

- a) Penelitian tentang vaksin

Perbedaan

- a) Fokus penelitian ini adalah tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan vaksin sebagai pencegahan Covid-19 sedangkan penelitian ini adalah tentang implementasi vaksin menurut peraturan menteri kesehatan No.10 Tahun 2021

- b) Penelitian menggunakan survey dimana dilakukan proses pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.⁵ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang lama.⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁷ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut yang menjadi objek penelitian dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Puskesmas Kedaton Bandar Lampung.

⁵Joko Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

⁶Juliansah Noor *Metodologi Penelitian Sekripsi Tesis, Disertai, Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Gerup 2011), 34.

⁷Juliansah Noor *Metodologi Penelitian Sekripsi Tesis, Disertai, Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Gerup 2011), 34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu.⁸

3. Sumber Data Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

- a. Data primer dalam penelitian adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi.⁹ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian yang menjadi sumber data primer adalah petugas di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung dan masyarakat.
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁰

⁸Koentjaraningrat *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

⁹Amirudin dan Zainal Abidin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2006), 30.

¹⁰Amirudin dan Zainal Abidin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2006), 30.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti.¹¹ Yang menjadipopulasi adalah masyarakat yang menjalankan vaksinasi di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Puskesmas dan masyarakat.

b. Sampel

Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini mengenai dengan teknik *purposive sampling*.¹² *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Berdasarkan populasi yang berjumlah 82 orang. Peneliti memilih sample dengan tujuan untuk mencari tau data covid-19 secara akurat, sehingga sampel pada penelitian ini adalah adalah 5 orang di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung dan 2 masyarakat.

Table 1.1
Data Populasi di Puskesmas Kedaton Bandar Lampung Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah							Total
		PNS		Ppt Daerah	TBK	TH	RTK	TKS	
		Struktural	Fungsional						
1	Dokter Umum		1	0	1	0	0	0	2
2	Dokter Gigi		1	0	0	0	0	0	1
3	Apoteker		0	0	1	0	0	0	1
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	2	0	0	0	0	2	5
5	Asisten Apoteker		2	0	1	0	0	0	3

¹¹Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 202

¹²Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 202

6	Perawat	1	20	0	7	0	0	3	31
7	Bidan		17	0	5	0	0	10	32
8	Perawat Gigi		1	0	0	0	0	0	1
9	Nutrisionis		1	0	0	0	0	0	1
10	Santrian		0	0	0	0	0	0	0
11	Analisis Laboratorium Kesehatan		1	0	0	0	0	1	2
12	Perekam Medis		0	0	0	0	0	0	0
13	Administrasi Umum		0	0	0	0	0	0	0
14	Jaga Malah Security		0	1	0	0	0	0	1
15	Cleaning Service		0	0	0	0	1	0	1
16	Sopir Ambulance		0	0	1	0	0	0	1
Total		2	46	1	16	1	0	16	82

(Sumber: Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung 2022)

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹³ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden.¹⁴ Wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.

Peneliti melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur dan wawancara secara langsung dengan Kepala Puskesmas Kedaton Bandar

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

¹⁴Sutrisno Hadi *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.

Lampung. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, yaitu untuk menjalin keakraban dengan responden, sehingga membuat responden tidak menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, atau menjawab pertanyaan hanya untuk menyenangkan pewawancara, dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh jawaban-jawaban spontanitas dari responden. Dalam kegiatan wawancara tersebut, peneliti menggunakan buku dan alat tulis untuk mencatat, dan merangkum hasil dari wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.¹⁵ Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.¹⁶ Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra. Dengan mengadakan observasi menurut kenyataan, dan melukiskannya secara cepat dan cermat untuk mendapatkan data yang relevan.

¹⁵Lexi J. Moeleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*(Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah, dimana peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu Puskesmas Kedaton Bandar Lampung. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Peneliti mengamati berdasarkan fokus penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Vaksin Covid 19.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode pendekatan historis yaitu merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.¹⁷ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁸

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi Permenkes No 10 tahun 2021 tentang Covid 19 sehingga dapat digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti dilapangan.¹⁹ Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pola pikir deduktif adalah proses

¹⁷Haryanto, S, *Dasar Analisis Data*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.12

¹⁸Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, 1986), hal.19

¹⁹Sumartini, *Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah*, (Jurnal Pendidikan, 2015), hal.2

penalaran dari situasi umum ke situasi khusus menurut bukti-bukti yang ada. Pola pikir induktif adalah proses mencapai kesimpulan yang bersifat umum atau membuat pernyataan baru tentang masalah tertentu

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, fiqh siyasah tanfidziyah, hak umat dalam fiqh siyasah, dasar hukum vaksinasi dalam Permenkes No. 10 tahun 2021, Covid-19, vaksin, jenis vaksin, fungsi vaksin, permenkes yang mengatur tentang kesehatan

BAB III laporan hasil penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang hasil penelitian lapangan, hasil observasi, hasil wawancara, data puskesmas kedaton.

BAB IV Analisis Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan menteri kesehatan no. 10 tahun 2021 tentang vaksin covid-19..

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai

keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai skripsi ini selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh Siyasah terdiri dari Bahasa arab yakni Fiqh dan Siyasah yang mempunyai pengertian masing-masing dari segi Bahasa dan istilah, kata Fiqh berasal dari kata fuqaha yang artinya mengerti dan memahami. Secara etimologis Fiqh adalah paham yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan seseorang.²⁰ Pengertian Fiqh menurut para ulama yaitu:

1. Menurut ulama syara' Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum sesuai dengan syara' mengenai amal dan perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang terperinci atau hukum tertentu yang diambil dari alqura'an dan Sunnah.²¹
2. Menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf, baik wajib, ibadah, nadhab karahah, dan hadhar. Hukum-hukum itu di terima oleh Allah dan kitabullah, sunnatu al-Rasul dan dalil-dalil yang di tegakkan.
3. Menurut syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany seorang ulama Aal-Azhar yang bermahzab salafi mengatakan Fiqh adalah suatu ilmuyang menerangkan segala hukum yang di petik dari dalil-dalil tafsih (Sunnah, ijma', qiyas dan ayat).²²

²⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23

²¹ *Ibid* 22.

²² Teuku Muhammad Hasbi Ash Al-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 1.

Dalam pengertian diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum sesuai dengan syara' terhadap ucapan dan perbuatan mukallaf yang di peroleh dari dalil-dalil tafsih yang terperinci atau dari alqur'an dan sunnah. Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.²³ Secara terminologi siyasah yang berarti:

1. Ilmu pemerintahan yang berguna untuk mengendalikan tugas kenegaraan diperlukannya undang-undang untuk kemaslahatan umat atau memelihara ketertiban dan warga negara.²⁴
2. Hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekayaan dan kekuasaan (negara) serta penegakan hukum yang adil baik dengan hak-hak manusia maupun hak-hak allah swt.²⁵
3. Peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban serta mengatur keadaan. Menurut Ibnu Taimiyah siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan didunia.²⁶

Maka di Tarik kesimpulan yaitu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bernegara dan bermasyarakat untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban melalui segala bentuk aturan hukum yang adil dan baik dengan hak-hak manusia maupun hak-hak Allah

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3

²⁴Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

²⁵ Rapung Samudin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

²⁶ Ibid., 50.

swt .²⁷ Fiqh Siyasah menurut Djazuli Fiqh membahas mengenai hubungan antara rakyat dan pemimpin negara sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup negara tersebut, atau hubungan antara negara dengan kebijakan-kebijakan ekonominya secara nasional maupun internasional.²⁸

2. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup pembahasan Fiqh Siyasah mendapati banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama' dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam al-mawardi dalam buku *al-Ahkam as-Sulthoniyah* membagi Fiqh Siyasah sebagai berikut:²⁹

1. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundan-undangan)
2. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter)
3. Siyasah Qada'iyyah (peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (hukum perangan)
5. Siyasah Idariyyah (administrasi negara)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah yang di jelaskan dalam buku M. Iqbal yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Siyasah Qadlaiyyah (politik peradilan)
2. Siyasah Idariyyah (politik administrasi)
3. Siyasah Maliyyah (politik keuangan)
4. Siyasah Dauliyyah siyasah Kharajiyyah (politik hubungan internasional).

²⁷ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 27.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 147.

²⁹ Ali Bin Muhammad Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, (Beirut: Dar al-kutub al-alamiyyah, 2006), 4.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 13.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersepitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³¹

1. Siyasah Qadlaiyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyyah

Sedangkan T.M Hasbi salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia membagi Fikih Siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:³²

1. Siyasah Dusturiyah syar'iyah: kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.
2. Siyasah tasri'iyyah syar'iyah: kebijaksanaan tentang penetapan hukum.
3. Siyasah Qadlaiyyah syar'iyah: kebijaksanaan tentang peradilan.
4. Siyasah Maliyyah syar'iyah: kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
5. Siyasah Idariyyah syar'iyah: kebijaksanaan administrasi negara.
6. Siyasah Dauliyyah/siyasah kharajiyah syar'iyah: kebijaksanaan hubungan luar negeri.
7. Siyasah Tanfidziyah syar'iyah: politik pelaksanaan undang-undang
8. Siyasah Harbiyah syar'iyah: politik peperangan.

Secara garis besar ruang lingkup Fikih Siyasah atau hukum tata negara islam adalah peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan mengatur hubungan

³¹ Abdul Wahab Khaallaf, *Al-Siyasah Syar'iyah*, (Dar Al-anshor: Qahirat, 1997), 5.

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

antara rakyat dan penguasa serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³³

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³⁴ Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁵ Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan

³³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 7.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

³⁵ 8A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁶ Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁷ Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing.

4. Hak Umat dalam Fiqh Siyasah

Struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan islam menurut ijma'sahabat dan qiyas terdapat sembilan bagian yaitu sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

³⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), 273.

1. Imam adalah orang yang mewakili umat dalam menerapkan hukum-hukum syara' dan kekuasaan serta urusan pemerintahan.
2. Mu'awin Tafwid (wakil imam bidang pemerintahan) adalah seorang pembantu yang diangkat oleh imam agar dia bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan dan seorang imam akan menyerahkan urusan urusan negara dengan pendapatnya yang menggunakan ijtihad berdasarkan hukum-hukum syara'.
3. Mu'awin adalah masalah yang dimubahkan, sehingga seorang imam diperbolehkan untuk mengangkat mu'awinnya untuk membantunya dalam seluruh tanggung jawab dan tugas yang menyangkut dengan masalah pemerintahan.
4. Mu'awin Tanfiz (tata usaha negara) adalah pembantuan yang diangkat oleh seorang imam membantu dalam masalah operasional dan menyertai imam dalam melaksanakan tugas-tugasnya
5. Amir Jihad (panglima perang) adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi seorang pemimpin yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian, bertugas untuk mengatur dan memimpin.
6. Wullat (pimpinan daerah tingkat I dan II) adalah atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan disuatu daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut. Adapun negeri yang di pimpin oleh khilafah Islamiyah bisa di klasifikasikan menjadi beberapa bagian yang di sebut wilayah (setingkat provinsi). Setiap wilayah di bagi lagi menjadi beberapa bagian

yang di sebut imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah di sebut wali, sedangkan orang yang memimpin imalah di sebut amil atau hakim

7. *Qadhi* atau *qadha* (hakim atau lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik pegawai negeri, imam dan pejabat pemerintahan.
8. *Jihad Idari* (jabatan administrasi umum) adalah penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu department atau unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut, akan diangkat kepala jawatan pada masing-masing departemen yang mengurus jabatannya termasuk bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatannya.
9. *Majlis Ummat* adalah yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslim agar menjadi pertimbangan imam dan tempat imam meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin, merekalah yang mewakili kaum umat dalam muhasabah (control dan koreksi) terhadap pejabat pemerintahan, anggota majelis umat dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan petunjuk atau pengangkatan mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang wakil itu hakikatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan.³⁸

³⁸Oksep Adhayanto, *Khilafah dalam System Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011, 94-96.

Mengenai pembahasan skripsi ini ialah termasuk tentang Amir dalam Fikih Siyasa yaitu menurut Bahasa yang berarti “keamiran” yaitu “pemerintahan” imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat.³⁹Pengertian imarah menurut istilah yaitu, kepemimpinan, keimanan, pemerintahan atau julukan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.⁴⁰

Dalam pemerintahan Islam, pada masa rasul, dan para sahabat, penguasa daerah disebut Amir (pemerintah, gubernur, pekerja). Selama pemerintahan Islam di Madinah disebut Amir, yaitu *Amir al-jaisy* atau *Amir al-jund*. Dalam masa Dinasti Umayyah gelar amir digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang disebut wali (pemerintah, hakim, penguasa). Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terjadi pergulakan kekuasaan dengan kaum romawi, yang pada akhirnya terjadi perubahan istilah seorang Amir atau penguasa daerah, yang pada mulanya sebutan untuk seorang gubernur, yang berubah menjadi seorang wakil kepala daerah secara khususnya wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota untuk pemerintahan di Indonesia saat ini.⁴¹

Mengenai tugas/kewajiban seorang imarah/pemimpin terhadap daerah dan rakyat yang dipimpinnya dengan dikemukakan oleh “*Jurnal Ulumuna*” menurut Fawaizul Umam dan kawan-kawan yaitu memelihara negeri dan rakyatnya:

1. Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, dan pagar batas teritorial yang kuat;

³⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 27.

⁴⁰ Ibid., 35

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., 112.

2. Mengawasi dinamika pasar agar tidak terjadi instabilitas ekonomi, dan menindak tegas untuk para pengacau di pasar;
3. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti perampasan, perjudian, pencurian;
4. Mengangkat menteri atau pejabat negara, yang mempunyai syarat bijaksana, menguasai ilmu agama dan ilmu adat, laki-laki, merdeka, berani, tidak rakus akan harta, dan tidak khianat;
5. Menegakkan hukum syara' Allah SWT dan adat istiadat. Sultan/wakil daerah harus menjalankan hukum syara' dan hukum adat istiadat secara seimbang yang tidak untuk dipertentangkan.⁴²

Dalam masa pemerintahan Rasul dan Khulafa al-rasyidin seorang amir mempunyai tugas utama yaitu:

1. Sebagai pemimpin agama
2. Pengelola administrasi politik
3. Pengumpulan pajak

Seorang pemimpin yang dipegang tidak jauh dari perilaku terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tanggung jawab merupakan bagian dari ajaran islam yang disebut mas'uliyah, jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada lainnya.

Bertanggung jawab adalah suatu perbuatan yang sangat penting di lakukan pada diri sendiri dalam sehari-hari, karena jika tidak adanya tanggung jawab maka akan tidak karuan dan tidak jelas, dalam hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi.

⁴² Fawaizul Umam, *Ulumuna Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, (IAIN Mataram: NTB, 2005), 289.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.” (Q.S Al-Mudatsir: 38)

Sebagai ummat muslim, kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan hadis Nabi sebagai sumber utama hukum islam yakni hadis yang berbunyi:

بِتِهِ اِنَّكَ مَمَّ سُنُوْلَع ن رَعِيُّ وُكُلُكَ مَرَّ اَعْنُكَ ل و ل مَّ اَهُوَم سُنُوْلَع ن رَمَّر
 اَع وُهُوَم سُنُوْلَع ا هَلِه فِي وَا ل رَج ل ر ا ع ر عِيْتِه اة م ر ا وَا ل ن ر عِيْتِه عِيَّة وَا هَا ع
 ن ر عِيْتِه وَا م س وُ لُهُ و فِي ب ي ت ز و ج هَا دِه ل س ي فِي م ا خَا نِم ر ا ع ا ل م س وُ لَع ن ر عِيْتِه
 ن ق د قَا ل وَا ح س ب ت ا وِه قَا يِه ب ل ا فِي م ا ل وَا ل ر ج ل ر ا ع وَا م س وُ لَع ن ك م ر
 ا ع وُ ك ل ر عِيْتِه م س وُ لَع ن ر عِيْتِه

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyatnya), seorang suami adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban atas keluarganya, seorang isteri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangganya, seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan di mintai pertanggung jawaban dalam urusan harta tuannya, dan akan di mintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” Ibnu Umar berkata “ dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan di mintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. (H.R. Bukhori).⁴³

Berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hubungan hukum public maupun dalam hukum privat. Menurut Indroharto, ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan Undang-undang kewenangan yaitu sebagai berikut:

⁴³ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhori, Sahih Al-Bukhori (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M). *Juz. II H.848 Abu al-Husain Muslim ibn al-Haijaj al-Naisaburi. Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi, t.th) juz III H 1459

1. Atribusi adalah pelimpahan membuat peraturan atau wewenang untuk membuat keputusan yang bersumber dari Undang-undang dalam arti materil, dalam kewenangan melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli karena langsung dari perUndang-undangan (UUD 1945) maka atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki organ pemerintah.
2. Delegasi adalah sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain, dalam penyerahan yang dimaksud yaitu adanya perpindahan tanggung jawab yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi. Menurut F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengemukakan bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang secara atributif kepada orang lain.
3. Mandat adalah suatu perintah kepada bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan. Pelimpahan ini bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandate, tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap yang memberi mandate.⁴⁴
Menurut J.B.J.M mengatakan suatu perintah terhadap pegawai bawahan yang secara hirarkis untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang di perlukannya

⁴⁴ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 196.

dan Mandan masih tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris.⁴⁵

Dalam konteks skripsi ini maka di tarik kesimpulan dalam kewenangan yang bersumber dari peraturan yaitu tentang kewenangan delegasi adalah sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintah (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain dalam penyerahan yang di maksud yaitu adanya perpindahan tanggung jawab yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi.

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan menteri perlu disajikan lebih spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak jarang, terutama dalam kajian-kajian ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak sama dan di pandang dari aspek yang berbeda.

Perbedaan pemakaian pengertian atau konsep dalam memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda pula. Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁴⁶ Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-

⁴⁵ Ibid., 65.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 76

bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu.

Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).⁴⁷ Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan).terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri/Sekretaris Negara.⁴⁸Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan.

Menurut Ismail Suny, kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, Menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (legal theory) mereka hanyalah “servant of the crown”, kepada siapa kekuasaan eksekutif

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

⁴⁸ Ibid, hal.90

dibebankan.⁴⁹ Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden.

Namun demikian, menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.⁵⁰ Susunan organisasi departemen (KEPRES No. 45 Tahun 1974 yang diubah dengan KEPRES No. 45 Tahun 1984 terdiri dari Menteri sebagai pimpinan departemen, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan satuan-satuan lain yang lebih rendah seperti Biro, Direktorat, Pusat dan Inspektorat).

Susunan organisasi ini dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: unsur Pimpinan (Menteri), unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Jenderal), unsur Pelaksana (Direktorat Jenderal), dan unsur Pengawasan (Inspektorat Jenderal).⁵¹ Menteri mempunyai tugas, yaitu:

1. Memimpin Departemen.
2. Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya.
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya.

⁴⁹ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru), hal. 48

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hal. 153

⁵¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press), hal. 91

4. Sekretariat Jenderal melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam lingkungan departemennya. Sedangkan fungsinya adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi departemen.
 - b. Melakukan perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan.
 - c. Melakukan pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan/perengkapan seluruh departemen.
 - d. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen.
 - e. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam arti membina satuan penelitian dan pengembangan sepanjang belum dilakukan oleh satuan organisasi lainnya dalam departemen yang bersangkutan.
 - f. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam arti membina satuan pendidikan dan latihan sepanjang belum dilakukan oleh satuan lain dalam departemen yang bersangkutan.
 - g. Melakukan hubungan masyarakat.

- h. Melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan.
- i. Membina dan memelihara ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan departemen.

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsinya, adalah:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, dan pemberian perizinan.
2. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang bertugas melakukan pengawasan dan menyelenggarakan fungsinya, adalah: Pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik pelaksanaan pembangunan. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen atau direktorat Jenderal. Kantor Wilayah dipimpin Kepala Kantor Wilayah yang bertanggungjawab kepada Menteri atau Direktorat Jenderal. Keputusan bersama menteri dalam ketatanegaraan adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara diadakan dan dielihara oleh penguasa negara.⁵²

B. Dasar Hukum Vaksinasi dalam Permenkes No.10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

⁵² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hal. 15

84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga perlu diganti.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266).⁵³

⁵³Permenkes No 10 tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

1. Covid-19

Corona virus adalah sekelompok besar virus yang disebabkan oleh penyakit pada hewan dan manusia, biasanya mengakibatkan peradangan saluran pernapasan, dari pilek biasa menjadi penyakit berat yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini menular dari satu orang ke orang yang lain terutama melalui tetesan respirasi yang disebabkan oleh batuk dan bersin. Virus ini bisa bertahan selama 3 hari, sedangkan plastik dan stainless steel SARS-CoV-2 bisa bertahan selama 3 hari, atau di aerosol selama 3 jam.

Virus ini telah ditemukan pula feses, akan tetapi hingga Maret 2020, tidak jelas apakah dapat menyebar melalui tinja, dan risikonya diyakini rendah (Trends, 2020). Virus SARS-CoV-2 mempunyai family yang dinamakan coronavirus, termasuk pula virus penyebab pilek biasa dan virus yang mengakibatkan infeksi yang lebih berbahaya semacam sindrom pernapasan akut (SARS) dan sindrom pernapasan Timor Tengah (MERS), diakibatkan oleh MERS-CoV pada tahun 2012. Layaknya virus lainnya, SARS-CoV-2 juga mengakibatkan peradangan saluran dan tingkat keparahan Covid-19, mulai dari ringan sampai yang berat (Report, 2020).

Penyebab Covid-19 merupakan virus yang termasuk dalam keluarga coronavirus. Coronavirus adalah virus RNA berkapsul, strain tunggal positif, dan tidak tersegmentasi. Terdapat 4 bentuk protein primer pada virus corona yaitu protein N (*nukleokapsid*), *glikoprotein spike S (spike)*, *protein E* (selubung), dan *glikoprotein M* (membran).

Coronavirus termasuk dalam *genus Coronaviridae* yaitu *ordo Nidovirales*. Virus corona ini bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Ada 4 kelompok yaitu *betacoronavirus*, *alphacoronavirus*, *deltacoronavirus*, dan *gammacoronavirus*. Sebelum munculnya Covid-19, ada 6 tipe virus corona yaitu HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*) (Universitas Syiah Kuala, 2020).

Coronavirus yang menjadi etiologi Covid-19 tergolong dalam kelompok *betacoronavirus*, terkadang bentuknya bulat, dengan sebagian ciri pleomorfik, dan diameter 60-140 nm. Hasil kajian filogenetik mengemukakan bahwa virus corona penyebab wabah SARS tahun 2002-2004 termasuk dalam subtype yang sama yaitu *Sarbecovirus*.

Maka dari itulah, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab Covid-19 sebagai SARS-CoV-2. Belum bisa diketahui berapa lama virus penyebab Covid-19 bisa bertahan di permukaan, namun virus tersebut berperilaku seperti jenis virus corona lainnya. Durasi virus corona dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi (seperti tipe permukaan, suhu lingkungan, atau kelembapan).

Studi (Doremalen et al, 2020) mengungkapkan bahwa SARS-CoV-2 bisa bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada karton. Layaknya virus corona lain, SARS-CoV-2 sensitif pada panas dan sinar ultraviolet. Ini dapat dihentikan dengan pelarut lipid seperti ethanol, eter etanol 75%, disinfektan

yang di dalamnya terkandung asam peroksiasetat, khloroform dan klorin (kecuali khlorheksidin) (Universitas Syiah Kuala, 2020).

2. Vaksin

Vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen atau menghasilkan zat berupa mikroorganisme atau bagiannya dan diproses dengan cara yang aman, jika dibagikan kepada individu akan secara aktif menghasilkan kekebalan tertentu terhadap penyakit tertentu.⁵⁴

Vaksinasi yaitu suatu proses memberikan produk vaksin ke dalam tubuh, selama proses tersebut individu menjadi kebal dan terbebas ketika nantinya terkena penyakit. Dengan pemberian vaksinasi, individu biasanya tidak mudah jatuh sakit atau hanya menderita penyakit tertentu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Vaksin Covid-19 merupakan jenis vaksin yang dikembangkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu, vaksin Covid-19 dapat pula menjadi bagian penting dari langkah pencegahan pandemi Covid-19 yang komprehensif, mencakup semua aspek pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak (3M), vaksinasi Covid-19 dan 3T (Tindak lanjut, Tes, dan Telusur).⁵⁵

Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan khusus dalam tubuh untuk menghindari infeksi atau kemungkinan penyakit serius.

⁵⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-*. 1–16.
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__call_center.pdf

⁵⁵ Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri*. Kementerian Kesehatan RI, 22.

Selama Covid-19 tidak dapat disembuhkan dengan pasti atau belum ada obat yang cocok, maka tindakan perlindungan yang dapat dilakukan untuk menghindari Covid-19 yaitu pemberian vaksin Covid-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).⁵⁶

Hal di atas sesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

”Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. (HR. Al-Bukhari: 5246)

Menurut penulis, maksud dari hadist di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah SWT dalam menurunkan suatu penyakit pasti menurunkan pula obatnya. Hanya orang-orang beriman yang mengambil pelajaran dan petunjuk serta rahmat dari-Nya untuk mencari obat dari penyakit-penyakit agar sekiranya penyakit yang timbul dapat diobati bahkan sebaiknya bisa dicegah, jangan sampai penyakit tersebut menyerang tubuh kita.

3. Jenis Vaksin

Salah satu usaha untuk mencegah agar tidak terpapar oleh penyakit adalah dengan jalan pemberian vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penyakit Covid-19 dan memberikan kekebalan pada tubuh. Merujuk hasil Fatwa MUI No 2 Tahun 2021, bahwa Vaksin Covid-19 produk *Sinovac Life Sciences Co. Ltd.* China dapat dihukumi halal dengan empat alasan sebagai berikut:

⁵⁶*Ibid*

1. Dalam proses produksinya, tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi.
2. Dalam prosesnya tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan).
3. Meskipun dalam prosesnya bersentuhan dengan barang najis tingkat ringat (mutawassithah), sehingga dihukumi mutanajjis, akan tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (tathhir syar'i).
4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19. Selain hal diatas, peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara *syar'i (tathhir syar'i)*.

Hal tersebut, juga dikuatkan dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization (EUA)* dan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Penting juga dipahami oleh kita adalah, bahwa yang dimaksud dalam Fatwa MUI No 2 tahun 2021 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu

- 1) CoronaVac,
- 2) Vaksin Covid-19,
- 3) Vac2Bio.

Bukan nama vaksin lain yang belum ditetapkan suci dan halal oleh MUI (Ali, 2021). Ada dua poin penting dalam ketentuan hukum pada Fatwa MUI No 2 tahun 2021:

- 1) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China hukumnya suci dan halal.
- 2) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China sebagaimana diatas hanya boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten (Ali, 2021).⁵⁷

4. Fungsi Vaksin

Manfaat Vaksinasi Covid-19 Vaksin merupakan produk biologis yang memiliki manfaat agar melindungi individu dari penyakit yang membuat tubuh merasa lemah bahkan mengancam nyawa. Selain itu, manfaat lain dari vaksin adalah menstimulasi dalam membentuk kekebalan pada penyakit tertentu terhadap tubuh individu. Tubuh akan menyadari bahwa bakteri atau virus pembawa penyakit, mengenalinya serta mengetahui cara melawannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).⁵⁸

Layaknya manfaat vaksin lainnya, vaksin Covid-19 dapat membangkitkan atau merangsang imunitas spesiifik tubuh melalui pemberian vaksin sehingga melindungi tubuh dari penyakit akibat Covid-19. Namun, vaksin tersebut tidak dapat membuat tubuh 100% kebal terhadap Covid-19. Namun, jika tertular Covid19, itu akan mengurangi dampaknya.

⁵⁷ Ali, A. M. *Telaah Vaksinasi : Dari Sejarah Hingga Hukumnya – Majelis Ulama Indonesia*. 2021, <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-darisejarah-hingga-hukumnya>

⁵⁸ *Ibid*

Maka dari itu, meskipun telah melakukan vaksinasi, tetap disarankan untuk tetap melakukan 3M⁵⁹ Sasaran Penerima Vaksinasi Covid-19 Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, kelompok prioritas yang menerima vaksin yaitu penduduk yang menetap di Indonesia yang memiliki usia ≥ 18 tahun.

Jika tersedia data keamanan vaksin dan izin penggunaan darurat ataupun penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka penduduk dengan usia di bawah 18 tahun dapat melakukan vaksinasi.

Sumber Daya Manusia kesehatan yang mendapat vaksinasi diantaranya:

- 1) Bidan
- 2) Perawat
- 3) Dokter
- 4) Koas
- 5) Asisten tenaga kesehatan
- 6) Tenaga kesehatan lainnya (farmasi, gizi, kesehatan masyarakat, dan sebagainya)
- 7) Tenaga penunjang
- 8) SDM TNI/POLRI Tidak hanya tenaga kesehatan, kelompok yang sangat berbahaya lainnya (seperti garda terdepan) yaitu petugas pelayanan public, seperti TNI/POLRI, petugas bandara, Satpol PP, pegawai PLN, stasiun kereta api, PAM, mobil pemadam kebakaran, pelabuhan, dan petugas lain yang memiliki tugas berhadapan langsung dengan publik.

⁵⁹*Ibid*

Setelah vaksin mendapat izin dari BPOM dalam bentuk emergency use authorization (EUA), vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap. Calon yang menerima vaksin Covid-19 akan diinformasikan melalui SMS-Blast agar melakukan registrasi ulang dan pemilihan lokasi serta waktu layanan vaksinasi Covid-19.

5. Kriteria Yang Tidak Boleh Melakukan Vaksinasi Covid-19 Menurut Kementerian Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021, vaksin hanya cocok untuk orang sehat. Untuk individu atau kelompok yang tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi Covid-19, terdapat kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang yang dalam kondisi sakit Orang yang dalam kondisi sakit sebaiknya tidak divaksinasi. Apabila sakit, seseorang harus sembuh dulu sebelum melakukan vaksinasi.
- 2) Memiliki penyakit bawaan Orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes atau hipertensi sebaiknya jangan melakukan vaksinasi. Maka dari itu, sebelum melakukan vaksinasi setiap individu harus terlebih dahulu memeriksa kondisi fisiknya. Orang dengan penyakit penyerta harus dalam keadaan terkendali untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan vaksin dari dokter yang merawat.
- 3) Tidak sesuai usia Berdasarkan himbauan pemerintah, yang menerima vaksin Covid-19 yaitu mereka yang berusia di atas 18 tahun. Artinya, orang-orang diluar kelompok seperti anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi.
- 4) Penyintas Covid-19
- 5) Wanita hamil atau menyusui

6) Memiliki riwayat autoimun

Efek Samping Vaksinasi Covid-19 Secara umum, efek samping yang dirasakan oleh seseorang mungkin berbeda-beda. Biasanya bersifat sementara dan ringan, bergantung terhadap kondisi tubuh, dan tidak selalu ada. Reaksi ringan yang dirasakan seperti nyeri otot atau ruam di sekitar suntikan serta demam adalah kondisi yang normal tetapi harus dipantau. Melalui seluruh proses pengembangan dan pengujian vaksin, efek samping yang serius dapat di deteksi sebelumnya sebelum evaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risiko yang menyebabkan individu sakit tanpa vaksinasi.

Tujuan Vaksinasi Covid-19 Indonesia telah menjadikan penerapan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari rencana pencegahan pandemi Covid-19. Dalam rencana ini, penerapan vaksin Covid-19 memiliki tujuan agar masyarakat terlindung dari infeksi SARS-CoV-2 yang bisa menyebabkan penyakit dan kematian karena Covid-19. Vaksinasi memiliki tujuan guna memberikan kekebalan khusus terhadap suatu penyakit tertentu agar jika nantinya terkena penyakit tersebut, tidak akan lagi ada penyakit ataupun hanya penyakit ringan. Tentunya apabila individu tidak melakukan vaksinasi maka individu tidak akan memiliki kekebalan khusus terhadap penyakit yang bisa dicegah melalui pemberian vaksinasi.

Apabila cakupan vaksinasi meningkat dan merata artinya masyarakat yang divaksinasi cukup banyak, diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok agar dapat memutus rantai penyebaran, mengurangi penularan virus, dan akhirnya bisa menghentikan wabah.

5. Permenkes yang Mengatur tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.⁶⁰ Untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat.

Bahwa pengaturan pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan hukum di bidang Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

⁶⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam As-Sulthoniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Beirut: Dar al-kutub al-alamiyah, 2006.
- Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ash Al-shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Khaallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Syar'iyah*. Dar Al-anshor: Qahirat, 1997.
- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian Sekripsi Tesis, Disertai, Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Perdana Media Gerup 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press,2007.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Samudin, Rapung *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solihin, Bunyana *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Media, 2016.
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.
- Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang Widya Karya.

Sutedi, Adrian. *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Umam, Fawaizul. *Ulumuna Julnal Studi Islam dan Masyarakat*. IAIN Mataram: NTB, 2005.

SKRIPSI

Dyahwanti, Inarni Nur. “*Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2007.

Purwanto, Rahmat Dwi. “*Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2015.

PERATURAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

AL-QURAN

Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982).

HADIST

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhori, Sahih Al-Bukhori (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M). Juz. II H.848 Abu al-Husain Muslim ibn al-Haijaj al-Naisaburi. Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi, t.th) juz III H 1459

JURNAL

Adhayanto, Oksep “*Khilafah dalam System Pemerintahan Islam*”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011

Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri*. Kementerian Kesehatan RI, 22.

INTERNET

Ali, A. M. *Telaah Vaksinasi : Dari Sejarah Hingga Hukumnya – Majelis Ulama Indonesia*. 2021, <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-darisejarah-hingga-hukumnya>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-* 1-

16. [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKS
INASI_COVID__call_center.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKS_INASI_COVID__call_center.pdf)

Sumber data dari tim percepatan penanganan Covid 19 Nasional, yang diakses pada [link](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/24/perkembanganterkini-kasus-corona-di-indonesia-selasa-243) katadoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/24/perkembanganterkini-kasus-corona-di-indonesia-selasa-243>, tanggal 24 Maret 2020. Pkl 14.30